

Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES

Wahyu Dwi Wibowo*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Wahyudwiwibowo.03@gmail.com, sekprodislfhunisba@gmail.com

Abstract. Corruption is an act to enrich oneself or a group is an act that is very detrimental to others, the nation and the state. Corruption is a phenomenon that still requires more attention because it is an extraordinary crime whose impact is very detrimental to society. Nowadays, corruption cases have occurred near all circles of government, both at the central level and villages. Every effort has been made to prevent corruption but has not shown any signs of success. With the government's allocation of village funds, it is possible to misuse the village funds by the village government apparatus. The purpose of this study is to find out how the application of sanctions to perpetrators of corruption crimes in case study number 6 /Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp, as well as to understand how to enforce corruption law enforcement in case study number 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp. The method used in this research is a Juridical-Normative research method, namely by emphasizing legal science or secondary data, meaning data obtained from cases related to corruption crimes. The collection technique through literature studies which then the data that retrieved from the study are analyzed juridically normatively. The results of the analysis found that in this case the accused Subaidi had been proven and fulfilled all the elements of article 2 and article 3 charged by the Public Prosecutor and should be sentenced to a maximum prison sentence as stated in the provisions of the Corruption Act in order to provide a deterrent effect both to the perpetrator and be an example to state officials so as not to commit acts that are detrimental to state finances.

Keywords: *Punishment, Corruption, Apdes.*

Abstrak. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Dewasa ini kasus korupsi sudah terjadi di hampir semua kalangan pemerintahan baik di tingkat pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Dengan pengalokasian pemerintah terhadap Dana Desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa oleh Aparatur Pemerintahan Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam studi kasus nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp, serta untuk memahami bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam studi kasus nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Normatif yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum atau data sekunder artinya data yang diperoleh dari kasus yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan yang kemudian data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari analisa ditemukan bahwa dalam hal ini terdakwa Subaidi telah terbukti dan memenuhi semua unsur pasal 2 dan pasal 3 yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan harusnya dijatuhkan pidana penjara maksimal sesuai yang ada didalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar dapat memberikan efek jera baik itu kepada pelaku dan menjadi contoh kepada pejabat negara agar tidak melakukan Tindakan yang merugikan keuangan negara.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Korupsi, Apdes.*

A. Pendahuluan

Korupsi bagaikan sebuah virus yang sangat berbahaya bagi suatu bangsa dan Negara, yang mana kita ketahui bahwa korupsi berakibat kepada kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat, bangsa dan Negara.

Sampai saat ini, korupsi sudah sangat merajalela dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga banyak terjadi di level pemerintahan Desa. Dalam hal pemberantasan korupsi, segala upaya telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi, namun segala upaya yang dilakukan tadi seakanakan belum menunjukkan tanda-tanda perubahan dan kemenangan. Bahkan menurut hasil jajak pendapat Kompas terdapat jawaban pembenaran empiris betapa perilaku korupsi semakin masif dan tak terkendali.

Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dewasa ini kasus korupsi sudah terjadi di hampir semua kalangan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Dengan pengalokasian pemerintah terhadap Dana Desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa oleh Aparatur Pemerintahan Desa.

Seperti peristiwa tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa yang biasa disebut APBD yang terjadi berdasarkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 700/08/INPT/LHAI/2020 tanggal 04 November 2020 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar lebih kurang Rp306.957.564,61 (tiga ratus enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah enam puluh satu sen). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “ Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana dalam studi kasus nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp? “ dan “ Bagaimana upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam studi kasus nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp ?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam studi kasus nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp.
2. Untuk memahami upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam studi kasus nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHP, UU No 30 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, media online yang ada hubungannya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bahan hukum tertier yaitu bahan hukum maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Studi Kasus Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp

Dalam kasus perkara pidana korupsi dengan nomor perkara 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp hakim menyatakan Terdakwa Subaidi Als Andi Bin Sukiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair

Dakwaan primer dalam kasus ini menyatakan bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengetahui apakah terdakwa tersebut melanggar pasal 2 ayat 1 maka terlebih dahulu mengetahui unsur unsur dari pasal tersebut yaitu:

1. Setiap orang

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa disini subaidi menurut barang bukti Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 188.45 – 526 Tahun 2012, tanggal 25 Juli 2012 tentang Pengangkatan saudara Subaidi sebagai Kepala Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Periode 2012-2018, dapat disimpulkan bahwa terdakwa subaidi memenuhi unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini yaitu sebagi kepala desa.

2. Perbuatan melawan hukum

Dalam pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini harus mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil secara positif Pompe. Dalam handboeknya, Pompe secara tegas menyatakan, “wederrechtelijkheid is dus in het algemeen geen bestaandeel van het strafbare feit, tenzij uitdrukkelijk in de wettelijke omschrijving opgenomen” (sifat melawan hukum pada umumnya bukan unsur perbuatan pidana, kecuali dinyatakan dengan tegas dalam rumusan undang-undang) sdang kan Vos dan Moeljatno. Komentar Hazewinkel Suringa terhadap pandangan materiil ini adalah sebagai Perlu diperhatikan bahwa sifat melawan hukum adalah unsur konstan dan permanen dari setiap perbuatan pidana jika disebut, demikian pula dengan pertanggungjawaban. Suatu perbuatan pidana tidak hanya kelakuan yang memenuhi rumusan delik tetapi dibutuhkan keduanya, pertama adalah sifat melawan hukum dan kedua adalah dapat dipertanggungjawabkan pelaku.

Namun dalam kasus ini hakim memberikan pertimbangan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karna tidak terbukti bahwa terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya tidak ada unsur perbuatan melwan hukum padahal perbuatan melawan hukum bukan hanya berbicara formil saja tetapi juga berbicara tentang perbuatan melwan hukum secara materiil. Perbuatan hukum secara materiil yaitu perbuatan yang tidak diatur dalam undang undang tetapi dianggap sebagai perbuatan yang salah dalam masyarakat yaitu perbuatan memakai uang yang seharusnya untuk kepentingan rakyat tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi adalah sebuah perbuatan yang salah.

Dalam kasus ini Terdakwa Subaidi Alias Andi telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menyalahgunakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pembaharuan Tahun Anggaran 2017 sebesar lebih kurang Rp306.957.564,61 (tiga ratus enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah enam puluh satu sen) tidak untuk membiayai kegiatan Desa Pembaharuan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar lebih kurang Rp306.957.564,61 (tiga ratus enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah enam

puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar lebih kurang Rp306.957.564,61 (tiga ratus enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah enam puluh satu sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 700/08/INPT/LHAI/2020 tanggal 04 November 2020.

Jadi perbuatan terdakwa yang menerima uang dana APBDes baik yang menerima uang dengan dalih meminjam dan tidak dikembalikan ataupun mengambil sisa uang kelebihan program kegiatan adalah perbuatan melawan hukum seperti yang dikemukakan dalam putusan pengadilan Putusan MA No. 1017 K/Pid.Sus/2015 bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan pelaku yang tanpa hak menerima sesuatu atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya,

Serta diperkuat pula dengan besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan antara kata 'memperkaya' dalam Pasal 2 ayat (1) (untuk nilai kerugian yang besar) dan kata 'menguntungkan' dalam Pasal 3 (untuk nilai kerugian yang kecil). Hal ini telah disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, dengan menetapkan ambang batas minimal seratus juta rupiah. Jika kerugian negara di atas angka tersebut, maka perbuatan pelaku baru dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1). Sedangkan jika jumlah kerugian di bawah ambang batas tersebut, maka perbuatan pelaku dianggap termasuk delik yang diatur di dalam Pasal 3. Dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

3. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menurut R. Wiyono, S.H. "menguntungkan", diartikan atau sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya.

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, didalam ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam Pasal 2 ayat 1 ini unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bisa dilihat dari beberapa bukti yang telah dijelaskan diatas bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan menggunakan uang desa pada Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung timur sebesar Rp306.957.564,61 (Tiga Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Koma Enam Puluh Satu Sen), jadi rumusan menguntungkan dan memperkaya diri sendiri telah terpenuhi.

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."⁵ Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Adapun unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 yang menyatakan: "Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang

menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Bahwa dengan demikian Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti akibat perbuatan Terdakwa Subaidi Als Andi Bin Sukiman dalam perkara Aquo dapat diperinci:

1. Hitungan Ahli seluruhnya sebesar Rp189.314.552,79 [seratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus]
2. Belanja melebihi dari Pagu Anggaran sebesar Rp19.473.900,00 sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus Rupiah].

Sehingga Kerugian Keuangan Negara terhadap perbuatan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp169.840.652,79 [seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah tujuh puluh Sembilan Sen]

Berdasarkan keterangan Saksi Darma Muliantonon, Terdakwa Subaidi Als Andi Bin Sukiman meminjam uang yang seharusnya untuk membayar Pajak PPn dan kegiatan Fisik seluruhnya Rp85.000.000,00 [delapan puluh lima juta Rupiah] ini diakui oleh Terdakwa Subaidi Als Andi Bin Sukiman dan ada kwitansinya akan tetapi tidak ada dijadikan Bukti dalam persidangan ini, maka Majelis dapat menerimanya dan memperhitungkan sebagai berikut:

1. Penyetoran Pajak kegiatan Fisik Kewajiban Saksi Darma Muliantonon berdasarkan dakwaan dibebankan pada Terdakwa Subaidi Als Andi Bin Sukiman sebesar Rp39.866.299,77 [tiga puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah tujuh puluh tujuh Sen],
2. Pembebanan Pembayaran Pajak pada Terdakwa tersebut diatas harus dikurangi dengan Pinjaman Terdakwa pada Saksi Darma Muliantonon, sebesar Rp85.000.000,00 [delapan puluh lima juta Rupiah]

Sehingga Pinjaman Terdakwa pada Saksi Darma Muliantonon sisanya setelah dikurangi sebesar Rp45.133.700,23 [empat puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah dua puluh tiga Sen] Menimbang, bahwa terhadap Sisa Pinjaman Terdakwa Subaidi Als Andi Bin Sukiman pada Saksi Darma Muliantonon seharusnya menambah kewajiban membayar uang pengganti bagi Terdakwa Subaidi Als Andi Bin Sukiman dan mengurangi kewajiban bayar dari Saksi Darma Muliantonon, maka untuk itu dapat Majelis perinci sebagai berikut:

1. Kewajiban Uang Pengganti Terdakwa Rp169.840.652,79 [seratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah tujuh puluh Sembilan Sen];
2. Sisa Pinjaman Terdakwa Subaidi Als Andi Bin Sukiman pada Saksi Darma Muliantonon sebesar Rp45.133.700,23 [empat puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah dua puluh tiga Sen] Sehingga Kewajiban Terdakwa Subaidi Als Andi Bin Sukiman untuk membayar uang pengganti seluruhnya sebesar Rp214.614.353.02 [dua ratus empat belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah dua Sen]

Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Studi Kasus Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp

Sajipto Raharjo menjelaskan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penegakan hukum secara penal (represif) dimana suatu perkara pidana dilakukan pengusutan mulai penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.

1. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan di Polres Belitung Timur dilakukan Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Penyelidikan ini menghadirkan beberapa saksi yang dapat dimintai keterangan mengenai perkara ini.

- Rodi Rosadi Als Rudi Bin Alm Bachtia
- Darma Mulyantono
- Erliza
- Fahrizal Fantony

Setelah penyidik menemukan 2 alat bukti yang kuat kemudian diserahkan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diperiksa lebih lanjut

Selain memanggil saksi saksi yang telah disebutkan diatas kepolisian juga meminta bantuan dari para saksi ahli yaitu:

- Fahrul Luzi, selaku auditor dalam investigasi Inspektorat Kabupaten Belitung Timur yaitu melaksanakan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintahan Desa khususnya Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur
- Shandra, S.P., M.Si., Bahwa Saksi menjadi Ahli dalam perkara ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan APBDes Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2017

2. Jaksa pengacara atau jaksa penuntut umum

Dalam hal ini jaksa penuntut umum sebelum melakukan gugatan kepengadilan terlebih dahulu menahan saudara terdakwa dirumah tahanan negara dimulai dari tanggal 22 februari 2021, Dalam gugatannya jaksa memberikan tuntutan berupa tuntutan primer pasal 2 ayat (1) tentang tindak pidana korupsi:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dan tuntutan subsidair berupa pasal 3 ayat (1):

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Jaksa pada kasus ini juga melakukan upaya hukum banding dan kasasi sebagai bentuk penegakan hukum, banding dilakukan pada tanggal 24 juni 2021 yaitu pada perkara kasus yang sedang diteliti dan pada tanggal 27 agustus 2021 yang pada intinya ditolak oleh pengadilan tinggi

3. Upaya hukum yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan Hakim

Menurut pasal 6 undang-undang nomor 46 tentang peradilan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa: pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi

Dalam hal ini hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan memperhatikan norma norma hukum yang ada, baik secara materiil maupun secara formil serta memutus dengan sangat cermat dengan melihat pertimbangan terdakwa, saksi, saksi ahli

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Putusan hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam kasus Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pgp yang menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Menghukum Terdakwa Subaidi Als Andi Bin Sukiman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp134.974.353.02 (seratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus

tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga Rupiah dua Sen). Hakim dalam membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Primair dan menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaan Sekunder dengan menimbang bahwa perbuatan terdakwa berkaitan dengan jabatan dan kedudukan selaku kepala desa pembaharuan dalam melaksanakan kegiatan APBDes pembaharuan tahun anggaran 2017, dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang melekat padanya, maka salah satu unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan pada Terdakwa. Hakim hanya melihat unsur perbuatan melawan hukum secara formil tanpa melihat secara materil sedangkan perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi sesuai yang di dakwakan dalam dakwaan primair ini harus mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan perbuatan melawan hukum dalam arti materil secara positif, perbuatan hukum secara materil yaitu perbuatan yang tidak diatur dalam undang undang tetapi dianggap sebagai perbuatan yang salah dalam masyarakat yaitu perbuatan memakai uang yang seharusnya untuk kepentingan rakyat tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi adalah sebuah perbuatan yang salah maka dalam hal ini unsur melawan hukum dalam perbuatan terdakwa sudah terpenuhi dan dapat dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Sajipto Raharjo menjelaskan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, suatu proses yang melibatkan banyak hal. Perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan hukum bisa dilihat dari adanya putusan hakim yang mengadili perkara ini dengan memberikan efek jera kepada terdakwa berupa sanksi pidana kurungan penjara bukan hanya tentang kepastian hukum dan keadilan saja tetapi juga bersifat berguna bagi terdakwa sesuai dengan yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu : Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif) atau untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kasus ini terdakwa dalam putusannya dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pasal 2 yang didakwakan oleh JPU dalam dakwaan Primair.

Acknowledge

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang selalu mendukung dan membantu saya. Terimakasih terbesar saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan doa secara tulus, dan dukungan dengan penuh kasih sayang kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan ini pula dengan segala hormat saya ucapkan terimakasih kepada bapak Ade Mahmud, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang dalam kesibukannya telah penuh kesabaran dan ketulusan untuk meluangkan waktu dalam memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan motivasi dalam penulisan penelitian ini. Saya sangat berterimakasih juga kepada Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dalam menempuh Pendidikan di Universitas Islam Bandung. Juga terimakasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- [2] Indah Sari, *Perbuantan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum erdata* , Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1, September 2020
- [3] Akbar, Muhammad, Z, Chepi Ali Firman. (2021). Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 92-95.
- [4] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- [5] *Putusan Mahkamah Agung No. 397 K/Pid.Sus/2014*
- [6] Rony Hanityo S, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- [7] R. Wiyono, *Pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Garfika, Jakarta
- [8] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004